

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah *Islamiyah*. Lembaga keuangan syariah ini merupakan badan usaha atau perusahaan yang usahanya bergerak di bidang lembaga keuangan.¹ Perkembangan industri keuangan global telah membawa tantangan dan peluang baru, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan beragam masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Salah satu segmen yang tumbuh pesat adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang menawarkan solusi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Pendirian dan perkembangan LKS dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama yang menjadikannya relevan dan penting dalam konteks ekonomi modern. Dilihat pada surat keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 792 tahun 1990, Lembaga Keuangan merupakan seluruh badan yang aktivitasnya pada bidang keuangan, menghimpun serta menyalurkan dana

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 1.

kepada para warga terlebih untuk melakukan pembiayaan terhadap investasi perseroan.²

Pertama, terdapat kebutuhan yang mendesak di kalangan umat Muslim untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam. Prinsip-prinsip syariah melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), serta mengharuskan setiap transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan halal. LKS dirancang untuk memastikan bahwa seluruh produk dan layanan keuangan yang ditawarkan mematuhi prinsip-prinsip ini. Dengan demikian, LKS memberikan alternatif bagi umat Muslim untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan tanpa harus melanggar keyakinan agama mereka. Kehadiran LKS menjadi jawaban atas kebutuhan ini, sekaligus mendorong inklusi keuangan yang lebih luas di kalangan masyarakat Muslim.

Kedua, stabilitas dan ketahanan ekonomi menjadi alasan penting lainnya di balik pendirian LKS. Sistem keuangan konvensional sering kali menghadapi krisis akibat praktik spekulatif dan penggunaan instrumen keuangan yang berisiko tinggi. Dalam konteks ini, LKS menawarkan model yang lebih konservatif dan berbasis aset nyata, yang lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Pengalaman selama krisis keuangan global 2008 menunjukkan bahwa bank-bank

² Y Sri Susilo, Sigit Triandaru, and A Totok Budi Santoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 2-3.

syariah mampu bertahan lebih baik dibandingkan bank konvensional, karena mereka menghindari instrumen keuangan spekulatif dan berfokus pada investasi yang produktif dan berbasis aset.

Ketiga, LKS berperan signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Banyak LKS yang berfokus pada pembiayaan mikro, memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan layanan keuangan yang adil dan tanpa bunga. Produk-produk seperti pembiayaan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudarabah (bagi hasil), dan musharakah (kemitraan) dirancang untuk mendukung usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, LKS membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan komunitas lokal.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI, 2003), LKS ialah seluruh badan yang aktivitasnya ada di bidang keuangan, menghimpun serta menyalurkan dana kepada para warga terlebih untuk melakukan pembiayaan terkait investasi perseroan dengan prinsip syariah.³ Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah

³ Unggul Priyadi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Banten: Universitas Terbuka, 2019), 4.

yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran islam.⁴

Dengan ini, penelitian tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi, inklusi keuangan, dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini akan mengeksplorasi berbagai aspek operasional LKS, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja yang termasuk ke dalam lembaga keuangan syariah baik yang bersifat bank maupun non-bank?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas diatas, maka tujuan penelitian LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH adalah diharapkan dapat mengetahui lembaga keuangan syariah yang berbasis bank dan non-bank yang memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas wawasan,

⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 2.

meningkatkan keterampilan, dan mendorong inovasi dalam sektor keuangan syariah, sehingga mampu menjawab tantangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut:

1. Kegunaan praktik

Bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, yakni menjadi bahan masukan berupa adanya informasi seputar lembaga keuangan syariah yang lengkap dan praktis dan berlandaskan prinsip Islam.

2. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi kalangan akademisi mengenai lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti dalam mencari perbandingan serta selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru buat peneltiain selanjutnya. Disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian dan menunjukkan orsinalitas berasal penelitian.

Dalam bagaian ini peneliti mencamtumkan banyak penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membentuk ringkasannya, baik penelitian yg sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut ialah penelitian terdahulu yg masih terkait menggunakan tema yang penulis kaji.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Mul Irwan dengan judul Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, data dan referensi lainnya, yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum telah berperan dalam pembentukan dan pengembangan regulasi ekonomi syariah, dan telah memberi kontribusi bagi berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Harmonisasi politik hukum dengan regulasi ekonomi syariah juga telah membentuk kepercayaan sekaligus fasilitas perlindungan bagi masyarakat, pelaku bisnis, nasabah dan lembaga keuangan syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu setiap lembaga keuangan syariah selal dilandasi oleh hukum dan Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah jika penelitian sebelumnya fokus pada hukum yang memebrikan konrtibusi untuk berkembangnya

lembaga keuangan syariah sedangkan penelitian ini terfokus kepada apa saja yang termasuk ke dalam lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nonie Afriyanty, Desi Isnaini dan Amimah Oktarina. Metode penelitian yang digunakan adalah metode library research dengan mempelajari buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya. yang dimana buku ini membahas tentang lembaga keuangan syariah, termasuk bank umum, bank perkreditan rakyat, asuransi syariah, hingga perusahaan sewa guna/leasing syariah dan koperasi syariah. Dengan menggali topik-topik menarik seperti pegadaian syariah, reksadana syariah, dan fintech, pembaca akan dihadapkan pada gambaran yang lengkap tentang perkembangan lembaga keuangan syariah masa kini. Persamaan penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang lembaga keuangan syariah baik yang berifat bank maupun non-bank dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat perbedaan pada isi buku yang akan di bahas yaitu mengenai lembaga fasilitator lembaga keuangan syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.⁵ Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).⁶

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi

⁵ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Edisi cet.10 (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h.31

⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Edisi (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h.27

digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.⁷

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni sumber yang di ambil dari buku atau jurnal yang mendukung atau menyangkut dengan materi peneliti untuk melengkapi isi buku.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, jurnal, naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah.

⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Edisi Cet.VI, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya,2008), h.60

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni pengumpulan data naratif berupa kata istilah tertulis ataupun data lainnya, proses analisis data dimulai dari meninjau semua data yang ada lalu mengambil dan menetapkan data-data mana saja yang di butuhkan. Selanjutnya hasil dari kajian Pustaka tadi akan di olah dengan menghadirkan teori yang ada lalu di bandingkan dengan kenyataan yang ada dilapangan guna untuk menyimpulkan hasil dari penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Pemaparan dalam penelitian ini terbagi menjadi tujuh bagian yang menjelaskan rangkai pembahasan dari bab 1 hingga bab 10. Peneliti menjabarkan ketujuh bab untuk mempermudah pemahaman dan penulisan.

BAB I: Pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH yang akan menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum dan perinsip-prinsip lembaga keuangan syariah

BAB III: LEMBAGA FASILITATOR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH bab ini akan membahas tentang

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Arbitrase Syariah

BAB IV: PERBANKAN SYARIAH bab ini akan menjelaskan tentang Bank Umum syariah dan Bank Perkereditan Rakyat Syariah

BAB V: BAITUL MAAL WA TAMWIL bab ini akan menjelaskan tentang pengertian BMT, sejarah BMT, kegiatan dan usaha BMT serta prinsip operasional BMT

BAB VI: ASURANSI SYARIAH bab ini menjelaskan tentang pengertian, sejarah, dasar hukum, prinsip-prinsip akad-akad serta perbedaan asuransi syariah dan konvensional.

BAB VII: PEGADAIAN SYARIAH bab ini membahas tentang pengertian, sejarah, dasar hukum, dan mekanisme operasional.

BAB VIII: PASAR MODAL SYARIAH bab ini menjelaskan tentang pengertian, sejarah, instrumen perbedaan pasar modal syariah dan konvensional serta akad-akad yang digunakan.

BAB IX: LEMBAGA ZAKAT DAN WAKAF bab ini membahas tentang lembaga zakat dan lembaga wakaf

BAB X: PENUTUP Bab ini berisi tentang kesimpulan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh

penulis. Selain itu dalam bab ini disampaikan pula saran yang diberikan oleh penulis terkait penelitian yang telah dilakukan.

